

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Penunjang Urusan Pemerintahan
Program	: Kepegawaian Daerah
Nama Kegiatan	: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Nama Sub Kegiatan	: Penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Pagu Anggaran	: Rp 15.600.000,-

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana penerimaan CASN merupakan proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerja serta analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada organisasi, dengan tujuan menjamin tersedianya SDM dalam jumlah, kualifikasi, komposisi, dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi

Rencana tersebut digunakan untuk usulan formasi, yang selanjutnya Menpan-RB akan menerbitkan SK penetapan kebutuhan ASN. Berdasarkan SK tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung akan melaksanakan pengadaan CASN.

Menindaklanjuti Surat Kepala BKN Nomor 52/B-B.01.01/SD/BIII/2022 perihal Permintaan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2023, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengirimkan surat nomor P/0443/810/24/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022 Perihal Penyampaian Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun 2023-2027 yang menjadi dasar pengajuan ASN TA 2023 dengan pokok penting sebagai berikut:

- a. PNS yang pensiun pada tahun 2022 sebanyak: 381 pegawai;
- b. Proyeksi pegawai yang akan pensiun BUP pada tahun 2023: 400 pegawai;
- c. Bezetting Pegawai per tanggal 6 Oktober 2022: 8.191 pegawai terdiri dari:
 - PNS sebanyak 6.406;
 - PPPK sebanyak 1.682;
- d. Proyeksi pegawai yang dibutuhkan pada tahun 2023: 287 pegawai;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 480 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung;

III. TUJUAN

1. Penyusunan kebutuhan CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Terselenggaranya proses seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Temanggung yang jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pengadaan ASN bertujuan memperoleh ASN yang:
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan

IV. OUTPUT

Tersusunnya kebutuhan CASN secara periodik dan melaksanakan pengadaan CASN sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

V. OUTCOME

Penyusunan kebutuhan tenaga sesuai dengan usulan perangkat daerah dan pemangku kebijakan, serta dapat melaksanakan pengadaan CASN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

VI. MANFAAT

1. Penyusunan kebutuhan CASN memberi acuan untuk pengusulan tenaga CASN Pemkab Pemanggung pada e formasi Kemenpan RB.
2. Proses pengadaan CASN dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

VII. SASARAN

Penyelenggaraan Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2023 dengan sasaran 100 formasi.

VIII. LOKASI

Pemerintah Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

Tim Panselda yang terdiri dari : Sekda, Assiten Administrasi, Inspektur, Kepala BKPSDM, Kepala Dindikpora, Kabag Organisasi, Kabag Hukum, pejabat di lingkungan BKPSDM dan Dindikpora

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan Januari 2023 s/d Desember 2023 (mengikuti jadwal dari Panselnas)
2. Tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. membuat usulan kebutuhan CASN
 - b. penetapan kebutuhan CASN
 - c. proses pengadaan/seleksi CASN
 - d. pengusulan nomor induk CASN
 - e. penyerahan SK CASN

XI. PELAKSANA KEGIATAN

Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala BKPSDM, Kepala Bidang (PPTK), Pejabat Fungsional dan Pelaksana di BKPSDM serta tim panitia.

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	
	BELANJA OPERASI	
1	BELANJA BARANG DAN JASA	
	a. Belanja Barang	Rp. 9.082.000,-
	b. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.518.000,-
	JUMLAH	Rp 9.999.500,-

XIII. LAIN - LAIN

Apabila pada tahun 2023 akan mengadakan kegiatan pengadaan CASN, maka anggaran yang tersedia belum mencukupi. Sehingga jika usulan pengadaan CASN sejumlah 100 formasi dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 493.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya kepeserta seleksi CAT dengan asumsi 100 formasi kali 20 peserta :
 - a. SKD = 100 formasi x 20 peserta x Rp. 130.000 = 260.000.000
 - b. SKB = 3 besar SKD x 100 formasi x Rp. Rp. 130.000 = 39.000.000
2. Biaya penginapan panitia/fasilitator CAT = 20 orang x 10 hari x Rp. 500.000 = Rp. 100.000.000
3. Biaya SPPD panitia/fasilitator CAT dan koordinasi = 20 orang x 10 hari x Rp. 400.000 = Rp 80.000.000
4. Biaya makan untuk seleksi administrasi = 20 orang x 15 hari x Rp. 30.000 = Rp. 9.000.000
5. ATK = 1 paket x Rp. 3.000.000 = Rp. 3.000.000
6. FC = 1 paket x Rp. 2.000.000 = Rp. 2.000.000

XIV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan Penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004